

Bahan Mata Acara

# Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Jakarta, 19 Desember 2025  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

**Disclaimer:**

*Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Luar Biasa ini melalui website Perseroan*

## Mata Acara Pertama

# Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”).
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 (“**UU BUMN**”).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“**POJK 30/2024**”).
4. Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan

1. Penyesuaian Anggaran Dasar dilakukan diantaranya sehubungan dengan berlakunya UU BUMN dan POJK 30/2024.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU BUMN, Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) wajib menyesuaikan dengan ketentuan UU BUMN paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UU BUMN diundangkan.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar guna memenuhi Pasal 16 dan Pasal 17 POJK 30/2024 yang mengatur pada pokoknya bahwa dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui rancangan perubahan Anggaran Dasar, perubahan Anggaran Dasar dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) terdekat.

### Pokok Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (1/3)

No	Pokok Perubahan	Keterangan
1	Komposisi Pemegang Saham	Penyesuaian ketentuan terkait modal Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU BUMN.
2	Kepemilikan Saham Seri B	Penyesuaian ketentuan kepemilikan saham Seri B dapat dimiliki oleh BPI Danantara/Holding Operasional dan/atau Masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (3) UU BUMN.
3	Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna	Penyesuaian ketentuan Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Pasal 4C UU BUMN.
4	Persyaratan Calon Anggota Direksi & Dewan Komisaris	Penambahan persyaratan calon Anggota Direksi & Dewan Komisaris sebagaimana ketentuan Pasal 15A dan Pasal 27A UU BUMN.
5	Penegasan Ketentuan Larangan Rangkap Jabatan	Penyesuaian ketentuan larangan rangkap jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris BUMN pada jabatan sebagaimana peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 15B dan Pasal 27B UU BUMN.
6	Masa Jabatan Anggota Direksi & Dewan Komisaris	<p>Penyesuaian masa jabatan sesuai dengan Surat Kepala BP BUMN Nomor: S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi/Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.</li> <li>2. Anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).</li> </ol>

### Pokok Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (2/3)

No	Pokok Perubahan	Keterangan
7	Kondisi Berhentinya Jabatan Anggota Direksi & Dewan Komisaris	Penyesuaian ketentuan alasan berhentinya jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 15E dan Pasal 27E UU BUMN.
8	Kewenangan Direksi Untuk Melakukan Penetapan Kebijakan	Direksi berwenang menetapkan kebijakan strategis pengurusan Perseroan sesuai dengan daftar kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 3F Ayat (2) huruf H UU BUMN.
9	Hapus Tagih Aset BUMN	Penyesuaian hak dan wewenang Direksi terkait Hapus Tagih yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan BPI Danantara sebagaimana diatur dalam Pasal 62E UU BUMN
10	Hapus Buku Asset Perseroan	Penyesuaian ketentuan perbuatan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, yaitu terkait Hapus Buku aset Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3AL jo. Pasal 62D UU BUMN.
11	Laporan Pelaksanaan Hapus Buku dan Hapus Tagih	Penambahan ketentuan untuk menyesuaikan dengan Pasal 62F UU BUMN yaitu untuk menyampaikan Laporan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih.
12	Rencana Kerja Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Penambahan ketentuan terkait Rencana Kerja Jangka Panjang dan Rencana Kerja Tahunan dalam memenuhi Pasal 15G UU BUMN.
13	Kewajiban Laporan Dewan Komisaris	Penambahan kewajiban Dewan Komisaris dalam hal pelaporan terkait kinerja Perseroan untuk memenuhi Pasal 27F UU BUMN.

**Pokok Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (3/3)**

No	Pokok Perubahan	Keterangan
14	Direksi yang membawahkan fungsi/unit pengelolaan konglomerasi keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan ketentuan terkait jabatan Direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan konglomerasi keuangan sebagaimana pasal 16 ayat (1) POJK 30/2024.</li><li>2. Penambahan ketentuan terkait kewajiban bagi Direksi Perseroan untuk memperoleh persetujuan OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (1) POJK 30/2024.</li></ol>
15	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi yang membawahkan fungsi/unit pengelolaan konglomerasi keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan kewajiban Direksi Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan sebagaimana pasal 65 POJK 30/2024.</li><li>2. Penambahan ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan.</li></ol>
16	Kewajiban Dewan Komisaris memperoleh Persetujuan OJK	Penambahan terkait kewajiban bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk memperoleh persetujuan OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (1) POJK 30/2024.

Mata Acara Kedua

## Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026

### Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 (“**UU BUMN**”).
2. Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (“**Permen BUMN 2/2023**”).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Anggaran Dasar Perseroan.

## Mata Acara Kedua

# Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026

### Penjelasan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 15G ayat (3) dan (5) UU BUMN, Direksi Persero wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Permen BUMN 2/2023 diatur bahwa terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 tahun berturut-turut, kewenangan RUPS/menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero (sebagaimana relevan) sehubungan dengan pengesahan atas rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Permen BUMN 2/2023, tingkat kesehatan BUMN dinilai menggunakan Peringkat (rating) yang didasarkan pada pemeringkatan. Sebagaimana hasil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), rating Perseroan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah idAAA/*Stable*, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 81 Permen BUMN 2/2023 adalah Sangat Sehat.

## Mata Acara Ketiga Perubahan Pengurus Perseroan

### Dasar Hukum

1. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
3. Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui pula oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang saham Seri A Dwiwarna.

**TERIMA KASIH**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**